

Analisis Implementasi Penataan Batas KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 Bengkulu Tengah

Rosidin*, Susiyanto, Sunaryadi

Universitas Muhammadiyah Bengkulu-Jl. Bali Po.Box 118, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia, 38119

*E-mail: rosidin@umb.ac.id

Article History:

Received : 12/06/2025
Received in revised form : 21/06/2025
Accepted : 04/09/2025

Abstract: This study examines the delimitation process of the Special Purpose Forest Area (KHDTK) managed by the University of Muhammadiyah Bengkulu, located within the Bukit Daun Register 5 Protected Forest. The primary objective of the demarcation was to establish definitive forest boundaries, ensuring clarity regarding the location, extent, and legal status of the allocated area. Initially granted under the Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 with an approximate area of 2,000 hectares, the final demarcated area was officially set at 1,992.69 hectares through the Decree of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia No. 1178 of 2025. This adjustment reflected field verification outcomes and compliance with regulatory provisions for boundary delineation. The research analyzes the implementation of the KHDTK boundary demarcation, focusing on procedural stages, technical and administrative challenges, and implications for educational and research management. Methodologically, the study employs a mixed-methods approach, including analysis of licensing documents, in-depth interviews with stakeholders, and spatial boundary analysis using Geographic Information System (GIS) technology. Findings indicate that boundary demarcation significantly reduces tenure conflicts, clarifies legal jurisdiction, and enhances the functionality of KHDTK as a natural laboratory for academic activities. The study concludes with policy recommendations aimed at strengthening institutional management frameworks and promoting the sustainable utilization of the area.

Keywords: KHDTK Boundary Demarcation; Bukit Daun Protected Forest; Education and Research;

Abstrak: Penataan batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 bertujuan untuk menetapkan batas tetap kawasan hutan guna memberikan kepastian lokasi, letak, dan luas areal yang dimohon. KHDTK ini diberikan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 dengan luas awal sekitar 2.000 Ha. Setelah dilakukan proses penataan batas, luas akhir ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan RI No. 1178 Tahun 2025 menjadi 1.992,69 Ha, mencerminkan hasil verifikasi lapangan dan penyesuaian batas sesuai ketentuan. Penelitian ini menganalisis implementasi penataan batas KHDTK, mencakup tahapan pelaksanaan, tantangan

teknis dan administratif, serta implikasinya terhadap pengelolaan kawasan untuk pendidikan dan penelitian. Metode yang digunakan meliputi studi dokumen perizinan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis spasial batas kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan batas berperan penting dalam meminimalkan konflik tenurial, memperjelas status legal kawasan, dan mendukung fungsi KHDTK sebagai laboratorium alam bagi akademisi. Rekomendasi kebijakan diajukan untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan kawasan.

Kata kunci: Penataan Batas KHDTK; Hutan Lindung Bukit Daun; Pendidikan dan Penelitian;

PENDAHULUAN

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan bagian dari hutan negara yang dialokasikan untuk kepentingan tertentu di luar fungsi pokok kehutanan, seperti pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UM Bengkulu) memperoleh KHDTK di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5, Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 dengan luas awal sekitar 2.000 Ha. Kawasan ini ditujukan untuk mendukung kegiatan akademik, termasuk penelitian biodiversitas, ekologi hutan, dan pengembangan ilmu lingkungan.

Proses penataan batas KHDTK merupakan langkah kritis untuk memberikan kepastian hukum mengenai letak, luas, dan batas kawasan. Hal ini penting guna menghindari tumpang tindih klaim, konflik tenurial, dan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan. Berdasarkan Instruksi Kerja Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung No. SK.14/BPKH.XX/2017 (yang kemudian diperbarui dengan No. Ins.23/BPKHTL.XX/PKH.3.2/6/2023), dilakukan proses verifikasi dan pemetaan batas, yang akhirnya ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan RI No. 1178 Tahun 2025 dengan luas definitif 1.992,69 Ha.

Implementasi penataan batas KHDTK UM Bengkulu menghadapi berbagai tantangan, baik teknis maupun administratif, termasuk kesulitan medan, koordinasi antar-pemangku kepentingan, dan penyesuaian dengan peraturan kehutanan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pelaksanaan penataan batas serta implikasinya terhadap pengelolaan kawasan untuk pendidikan dan penelitian.

Berdasarkan kajian literatur dan kondisi empiris, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: "Bagaimana implementasi pelaksanaan tata batas yang

dilakukan oleh KHDTK UM Bengkulu di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5" Pertanyaan ini mengarah pada tiga aspek kritis: Proses teknis dan administratif penataan batas, Kesesuaian pelaksanaan dengan regulasi yang berlaku dan dampak penataan batas terhadap pengelolaan kawasan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penataan batas KHDTK UM Bengkulu berdasarkan dokumen hukum dan proses lapangan, Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan kehutanan, Mengkaji implikasi hasil penataan batas terhadap fungsi pendidikan dan penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : secara Keilmuan: Memberikan kontribusi pada perkembangan literatur pengelolaan KHDTK di Indonesia, Secara Praktis: Menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan Pendidikan dan secara Kebijakan: Memberikan masukan untuk penyempurnaan regulasi penataan batas KHDTK

Secara Keilmuan, penelitian ini mengisi celah literatur dengan fokus pada aspek hukum dan administrasi penataan batas KHDTK, bukan hanya biodiversitasnya. Hasilnya memberikan model evaluasi implementasi kebijakan yang dapat diterapkan di kampus lain.

Secara Praktis, temuan penelitian menjadi bahan evaluasi langsung bagi UM Bengkulu dalam mengelola dan mengamankan kawasannya, bagi BPKH dalam menyusun metode verifikasi yang lebih baik, dan bagi Dinas Kehutanan setempat untuk integrasi data guna mencegah konflik di masa depan.

Secara Kebijakan, penelitian ini memberikan masukan konkret kepada Kementerian LHK untuk menyempurnakan regulasi teknis penataan batas, sekaligus mendukung kebijakan nasional seperti perhutanan sosial dan komitmen iklim Indonesia dengan memberikan contoh nyata resolusi tenurial yang berhasil.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus–Desember 2024 dengan fokus pada KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UM Bengkulu) di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5, Kabupaten Bengkulu Tengah. Berikut adalah rincian metodologi yang digunakan:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam

proses implementasi penataan batas KHDTK, termasuk aspek teknis, administratif, dan kebijakan.

Subjek penelitian adalah KHDTK UM Bengkulu, dengan fokus pada: Dokumen legal penataan batas (*SK Menteri LHK No. SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 dan SK No. 1178 Tahun 2025*), Proses pelaksanaan penataan batas berdasarkan *Instruksi Kerja BPKH Wilayah XX (No. SK.14/BPKH.XX/2017 dan No. Ins.23/BPKHTL.XX/PKH.3.2/6/2023)* dan Pemangku kepentingan terkait (*BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi, tim teknis penataan batas, dan pengelola UM Bengkulu*).

Instrumen utama yang digunakan meliputi: Dokumen Resmi: SK penetapan dan perubahan luas KHDTK, Peta deliniasi batas dan berita acara tata batas, Laporan pelaksanaan penataan batas dari BPKH. Panduan Wawancara Semi-Struktur: Pertanyaan terfokus untuk narasumber (*pejabat BPKH, staf pengelola KHDTK, tenaga teknis lapangan*), Observasi Lapangan: Verifikasi visual tanda batas (*pal batas, papan informasi, kondisi tapak*).

Prosedur Pengumpulan Data : Data dikumpulkan melalui tiga tahap: Studi Dokumen (Agustus–September 2024): Analisis dokumen hukum, peta, dan laporan administratif terkait penataan batas. Wawancara Mendalam (Oktober–November 2024): Wawancara dengan 8–10 narasumber kunci (*purposive sampling*) dari instansi terkait. Observasi Lapangan (November 2024): dan Kunjungan ke tapak untuk memverifikasi keakuratan batas dan kondisi fisik kawasan.

Analisis Data : Data dianalisis secara interaktif dengan langkah: Analisis Isi Dokumen: Membandingkan ketentuan hukum dengan implementasi di lapangan. Triangulasi: Memadukan hasil wawancara, dokumen, dan observasi untuk validasi data. Analisis Tematik: Mengidentifikasi tema utama (*tata kelola, kendala teknis, implikasi pendidikan*)

Kriteria pemilihan narasumber ditetapkan secara purposif dengan fokus pada aktor kunci yang terlibat langsung dan berwenang dalam proses penataan batas. Narasumber terdiri dari pejabat dan staf teknis BPKH Wilayah XX (sebagai penanggung jawab kebijakan dan implementasi lapangan), tenaga surveyor yang melakukan pengukuran dan pemasangan pal, pengelola KHDTK UM Bengkulu

(sebagai pihak penerima manfaat), serta perwakilan Dinas Kehutanan setempat dan tokoh masyarakat dari desa penyangga untuk mendapatkan perspektif komprehensif.

Observasi lapangan dilakukan untuk verifikasi fisik (ground truthing) terhadap dokumen batas. Menggunakan GNSS receiver berakurasi tinggi, titik-titik sampel pal batas diambil koordinatnya untuk dibandingkan dengan data dalam Berita Acara Tata Batas (BATB). Verifikasi difokuskan pada titik kritis, seperti area berpotensi konflik, perubahan arah batas, dan medan yang sulit, untuk mengevaluasi keakuratan, keutuhan, dan kejelasan tanda batas di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu terletak di Hutan Lindung Bukit Daun register 5, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan koordinat 102°27'0" BT hingga 102°36'0" BT dan 3°45'0" LS. kawasan ini jarak akses: dapat ditempuh dalam 1 jam perjalanan dari kota Bengkulu. administrasi: meliputi 2 Kecamatan (Merigi Sakti Dan Taba Penanjung) dan 10 desa, dengan 5 desa berbatasan langsung: Desa Rindu Hati, Desa Tanjung Heran, Desa Datar Lebar, Desa Bajak II, Desa Jambu. 5 desa tidak berbatasan langsung: Taba Baru, Taba Teret, Surau, Padang Kedeper, Dan Penembang.

HDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Hutan Lindung Bukit Daun register memiliki karakteristik topografi yang unik dan menantang: Kelas Lereng Dominan: Lereng Curam (Kelas 3): 25-40% Lereng Sangat Curam Kelas 4): >40% Sebaran: 85% wilayah KHDTK masuk dalam kategori ini. Elevasi: Beragam antara 200-1.200 mdpl, membentuk bentang alam berbukit dengan puncak tertinggi di Bukit Daun.

Dasar Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Bengkulu mengacu pada sejumlah keputusan dan instruksi yang dikeluarkan oleh instansi terkait, yang menjadi pedoman dalam proses penataan batas kawasan tersebut. Berikut adalah uraian mengenai dasar hukum dan instruksi terkait pelaksanaan tata batas tersebut:

Keputusan ini merupakan dasar utama yang mengatur tentang pemberian status Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) pada Hutan Lindung

Bukit Daun Register 5 untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam keputusan ini, kawasan seluas 2.000 Ha diberikan kepada universitas sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Keputusan ini mencakup hal-hal berikut:

1. Penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK): SK ini mengatur penetapan kawasan hutan yang dapat digunakan oleh pihak universitas sebagai laboratorium alam untuk keperluan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan ekosistem hutan.
2. Tujuan: Memberikan kepastian lokasi, letak, dan luas areal yang dimohon oleh Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk penelitian dan pendidikan, serta memastikan kawasan ini dilindungi sebagai kawasan hutan lindung yang tidak dapat digunakan sembarangan.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari SK Menteri Kehutanan No. SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016. Instruksi ini dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bandar Lampung yang berfungsi untuk memberikan arahan teknis terkait penataan batas dan pengelolaan kawasan hutan yang telah ditetapkan. Instruksi ini memiliki beberapa poin penting:

Penataan Batas: Instruksi ini memberikan pedoman teknis bagi pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang memastikan batas kawasan KHDTK ditetapkan secara tepat dan jelas berdasarkan survei dan verifikasi lapangan.

Pelaksanaan dan Pengawasan: Instruksi ini juga mengatur tentang proses verifikasi dan validasi data spasial serta pengawasan terhadap kawasan hutan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa batas kawasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Instruksi ini adalah instruksi terbaru yang dikeluarkan oleh BPKH yang lebih lanjut mengatur tentang langkah-langkah teknis terkait penataan batas dan pemanfaatan kawasan hutan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Beberapa poin utama dari instruksi ini adalah:

1. Penyesuaian dan Pemutakhiran Data: Instruksi ini menekankan pada pentingnya pemutakhiran data spasial dan verifikasi lapangan terkait batas kawasan, terutama setelah dilakukannya penataan batas yang awalnya

memiliki luas 2.000 Ha dan kemudian disesuaikan menjadi 1.992,69 Ha melalui SK Menteri Kehutanan No. 1178 Tahun 2025.

2. Koordinasi antar Pihak: Instruksi ini juga mengatur tentang pentingnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, baik di tingkat nasional, daerah, maupun lembaga pendidikan, untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan yang lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan utamanya untuk penelitian dan pendidikan.

Pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 Universitas Muhammadiyah Bengkulu melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Berikut adalah uraian mengenai tim pelaksana penataan batas beserta peran dari setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ini:

BPKHTL XX Bandar Lampung (Balai Pengelolaan Kawasan Hutan Taman Hutan Lindung) bertindak sebagai supervisor dan pelaksana utama dalam proses penataan batas KHDTK. BPKHTL memiliki tugas utama adalah Koordinasi: Mengkoordinasikan seluruh proses penataan batas, mulai dari tahap persiapan hingga finalisasi, Pengawasan teknis: Memberikan panduan teknis tentang bagaimana proses penataan batas dilakukan, termasuk verifikasi dan penyesuaian data spasial kawasan hutan yang ditetapkan dan Pelaksanaan survei lapangan: Tim dari BPKHTL XX Bandar Lampung terlibat dalam melakukan survei lapangan dan memverifikasi lokasi serta batas kawasan sesuai dengan hasil yang tercatat dalam dokumen administratif.

Sebagai pelaksana utama, BPKHTL XX juga berperan dalam memastikan bahwa proses penataan batas sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, dan bahwa hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks administrasi kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan penataan batas KHDTK. Peran DLHK sangat penting untuk memastikan bahwa penataan batas dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan mengenai pengelolaan kawasan hutan,

konservasi, dan keberlanjutan ekosistem. Beberapa peran DLHK adalah Pengawasan dan evaluasi: Memastikan bahwa pelaksanaan penataan batas dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Penjaminan kepatuhan hukum: DLHK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan ketentuan yang ada terkait pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan.

DLHK juga melakukan monitoring secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setelah penataan batas selesai, kawasan hutan tetap dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan awal.

Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Bengkulu berfungsi sebagai pelaksana utama UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). Sebagai pemohon kawasan hutan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu memiliki peran dalam mengelola kawasan tersebut untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Peran utama KHDTK UM Bengkulu adalah: Koordinasi internal: Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan batas di dalam kawasan KHDTK dan memastikan kesesuaian antara kegiatan penataan batas dan kegiatan akademik yang berlangsung di kawasan tersebut, Pelaksanaan kegiatan lapangan: KHDTK UM Bengkulu bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk kegiatan penelitian dan pendidikan yang dilakukan di kawasan tersebut setelah penataan batas selesai dan Pelaporan: Menyusun laporan terkait progres penataan batas dan hasil verifikasi lapangan kepada pihak-pihak terkait seperti BPKHTL dan DLHK.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) juga memiliki peran sebagai pendamping dalam proses penataan batas ini. UPTD KPHL bertanggung jawab dalam Pendampingan teknis: Memberikan dukungan teknis kepada tim pelaksana dalam hal pengelolaan hutan dan penataan batas, termasuk dalam verifikasi data spasial dan pengukuran lapangan, Fasilitasi pengawasan: UPTD KPHL bekerja sama dengan DLHK untuk memastikan pengelolaan hutan di kawasan KHDTK tetap berkelanjutan dan tidak melanggar regulasi yang berlaku dan Penyuluhan: Memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kecamatan Taba Penanjung dan Merigi Sakti, yang terletak di sekitar kawasan KHDTK, berperan sebagai pendamping yang mendukung proses penataan batas. Peran mereka adalah Sosialisasi: Memberikan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan mengenai kegiatan penataan batas dan pentingnya kawasan tersebut untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Pengawasan lokal: Membantu dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berlangsung di kawasan KHDTK untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum atau aktivitas yang merusak kawasan hutan. Kolaborasi: Menjalin hubungan baik dengan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program penataan batas dan pengelolaan kawasan hutan.

Desa-desa di kawasan KHDTK dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berada di sekitar kawasan hutan berperan sebagai saksi dalam proses penataan batas. Peran mereka termasuk: Saksi administrasi: Sebagai pihak yang memberikan kesaksian terkait penggunaan lahan dan kondisi lapangan yang dapat mendukung legalitas proses penataan batas. Partisipasi aktif: Gapoktan dan masyarakat desa dapat berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan, seperti dalam hal konservasi, penanaman pohon, dan pengelolaan hasil hutan non-kayu. Pengawasan sosial: Desa-desa dan Gapoktan bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan penataan batas dan pengelolaan kawasan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik atau kerusakan lingkungan.

Pelaksanaan pematokan batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) merupakan proses teknis yang sangat penting dalam penataan batas kawasan hutan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa batas kawasan yang telah ditetapkan memiliki koordinat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pematokan batas ini melibatkan beberapa langkah yang sangat rinci, di antaranya adalah penentuan titik nol, titik ikat, titik awal, penataan batas, dan titik akhir. Berikut adalah uraian mengenai langkah-langkah tersebut:

Titik nol adalah titik referensi utama yang digunakan untuk memulai seluruh kegiatan pematokan batas kawasan hutan. Titik ini memiliki peran sebagai acuan awal dalam sistem koordinat yang digunakan untuk penataan batas KHDTK.

Proses Penentuan Titik Nol, Titik nol biasanya ditentukan di lokasi yang mudah diidentifikasi dan diketahui secara geografis. Titik ini diukur dengan menggunakan alat ukur yang tepat, seperti Global Positioning System (GPS) atau Total Station, untuk memastikan koordinatnya akurat. Titik nol akan menjadi dasar untuk penentuan titik-titik lainnya yang akan digunakan untuk menggambar batas kawasan hutan.

Titik ikat adalah titik yang digunakan untuk mengikat atau menetapkan hubungan antar titik pematokan lainnya dalam kawasan hutan yang akan ditata batasnya. Titik ini juga sering disebut sebagai titik referensi yang akan menghubungkan antara titik nol dengan titik-titik lainnya.

Proses Penentuan Titik Ikat, Titik ikat biasanya dipilih pada lokasi yang stabil dan dapat diakses dengan mudah, serta memiliki referensi yang jelas di lapangan. Titik ini memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan akurasi pematokan batas. Dalam praktiknya, titik ikat akan mengacu pada titik-titik yang sudah terdefinisi sebelumnya dalam peta atau sistem koordinat yang digunakan oleh pihak berwenang (seperti BPKHTL XX Bandar Lampung atau DLHK Provinsi).

Setelah titik nol dan titik ikat ditentukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan titik awal dari pematokan batas kawasan. Titik awal adalah titik pertama yang menandai dimulainya proses penataan batas kawasan hutan secara fisik di lapangan.

Titik awal biasanya terletak pada batas paling luar dari kawasan yang akan ditata batasnya. Titik ini sering kali ditentukan berdasarkan pengukuran lapangan dengan alat ukur yang tepat dan akurat, serta dengan mengacu pada koordinat yang sudah ada dalam peta kawasan hutan. Penentuan titik awal ini penting untuk memastikan bahwa batas kawasan yang akan ditetapkan tidak melenceng dari peta atau peraturan yang telah ada.

Setelah titik awal ditentukan, langkah selanjutnya adalah penataan batas itu sendiri. Penataan batas adalah proses pematokan batas yang dilakukan dengan menyusun titik-titik pematokan sepanjang perbatasan kawasan hutan sesuai dengan koordinat yang telah direncanakan.

Proses Penataan Batas: Pematokan batas dilakukan dengan memasang patok batas atau tiang tanda di titik-titik tertentu yang telah ditentukan, baik secara manual maupun menggunakan alat ukur yang modern seperti GPS atau Total Station. Petugas yang terlibat dalam proses penataan batas harus memastikan bahwa batas kawasan hutan yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan dokumen administrasi, seperti SK Menteri Kehutanan dan instruksi teknis BPKHTL. Proses ini melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa batas yang ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik dan administratif yang telah ada.

Titik akhir adalah titik terakhir dalam proses pematokan batas yang menandakan bahwa penataan batas telah selesai. Titik ini menghubungkan kembali dengan titik awal atau titik nol yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses Penentuan Titik Akhir, Titik akhir biasanya dipilih di ujung kawasan atau sudut terjauh dari kawasan hutan yang dimaksud. Titik ini harus dipastikan bahwa koordinatnya benar-benar sesuai dengan titik awal untuk menutup loop pematokan batas, memastikan bahwa batas kawasan hutan tercatat secara akurat. Setelah titik akhir ditentukan, petugas akan memeriksa kembali seluruh titik yang telah dipatok untuk memastikan bahwa penataan batas ini tidak mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian dengan dokumen administrasi.

Persiapan : Sebelum pelaksanaan penataan batas lanjutan 20% di lapangan, Tim Pelaksana telah melakukan serangkaian persiapan sebagai berikut: Kajian Dokumen Mempelajari Rencana Penataan Batas dan Instruksi Kerja sebagai pedoman teknis. Memastikan kesesuaian spesifikasi tanda batas dan ketersediaan peralatan survei.

Koordinasi dan Administrasi Berkoordinasi dengan Tim Penataan Batas BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung untuk menyinkronkan jadwal lapangan. Menyiapkan dokumen pendukung, termasuk: Surat Tugas Tim, Undangan rapat koordinasi, dan Berkas administrasi lainnya. Dasar Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan mengacu pada: Daftar Koordinat Pal Batas, Peta Kerja Penataan Batas KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Instruksi Kerja BPKHTL No. INS.23/BPKHTL.XX/PKH.3.2/06/2023 tanggal 26 Juni 2023.

Hasil Penataan Batas Panjang Batas yang Ditetapkan Total panjang batas yang berhasil ditata pada tahap ini adalah 7.468,75 meter, dengan rincian sebagai berikut: Pemasangan Pal Batas Baru (Batas Internal Kawasan Hutan) Jarak: 3.532,90 meter. Pemasangan Pal Batas Baru (Batas dengan Areal Penggunaan Lain/APL) Jarak: 2.011,95 meter, Lokasi: Dari H.Pd 112 hingga H.Pd 68, mencakup 18 titik batas. d. Rehabilitasi Pal Batas (Batas Internal Kawasan Hutan) Jarak: 1.923,9 meter, Lokasi: Dari Pal H.Pd 'X' hingga H.Pd 3, meliputi 13 titik yang diperbaiki.

Titik Rekonstruksi Dilakukan pada 1 titik pal batas sebagai acuan ukur ulang (H.Pd 193). Spesifikasi Tanda Batas: Pal Batas Baru, Material: Pipa besi diameter 3 inci, dicor dengan rangka besi. Dimensi: Panjang 150 cm (50 cm tertanam). Marking: Cat merah (10 cm bagian atas). Inisial H.Pd + nomor pal (contoh: H.Pd 1 hingga H.Pd 90). Jumlah: 46 buah.


Pal Batas Hasil Rehabilitasi: Material: Beton cor (10 cm × 10 cm × 130 cm). Jumlah: 13 buah (contoh: H.Pd 'X' hingga H.Pd 3). Papan Informasi Kawasan Jumlah: 16 buah. Spesifikasi: Bahan: Plat seng tebal (cat kuning). Ukuran: 40 cm × 30 cm. Tulisan: "*Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Pendidikan dan Pelatihan KHDTK atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu*" Pembuatan Rintis Batas Lebar: ±2 meter. Panjang: 7.468,75 meter (mengikuti trayek penataan batas).

Pelaksanaan penataan batas lanjutan 20% KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu telah memenuhi standar teknis dan administratif sesuai Instruksi Kerja BPKHTL XX Bandar Lampung. Seluruh pal batas dan papan informasi terpasang dengan dokumentasi koordinat lengkap untuk kepastian hukum. Ini yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1178 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan areal KHDTK UM Bengkulu pada register 5 bukit daun Bengkulu Tengah dengan luas lahan 1.992,69 Ha.

Dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar masih minimal. Penataan batas justru berpotensi memicu konflik tenurial karena membatasi akses tradisional masyarakat ke kawasan hutan. Partisipasi masyarakat hanya sebagai "saksi" administratif, tanpa skema pemberdayaan ekonomi yang jelas. Minimnya

program kolaborasi dan sosialisasi mengakibatkan kesenjangan informasi dan persepsi eksklusivitas kawasan.

Perubahan batas dari 2.000 Ha menjadi 1.992,69 Ha disebabkan oleh koreksi akurasi pemetaan GNSS, penyesuaian dengan kontur alam yang ekstrem, dan penyelesaian batas dengan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk menghindari konflik. Peta delineasi batas definitif (SK Menhut No. 1178/2025) menunjukkan penyesuaian jalur batas berdasarkan verifikasi lapangan, yang perlu dilampirkan sebagai alat verifikasi dan dasar hukum pengelolaan.



SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini berhasil menganalisis implementasi penataan batas Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5. Tujuan utama dari penataan batas ini adalah untuk menetapkan batas tetap kawasan hutan guna memberikan kepastian mengenai lokasi, letak, dan luas areal yang dimohon oleh universitas. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016, luas awal kawasan KHDTK ini adalah sekitar 2.000 Ha, dan setelah dilakukan proses penataan batas yang melibatkan

verifikasi lapangan serta penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku, luas kawasan akhirnya ditetapkan sebesar 1.992,69 Ha melalui SK Menteri Kehutanan RI No. 1178 Tahun 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan batas KHDTK memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalkan konflik tenurial, memperjelas status legal kawasan, dan mendukung fungsi KHDTK sebagai laboratorium alam bagi akademisi sekaligus sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Penataan batas juga memberikan kepastian bagi pengelolaan kawasan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan akademik yang berhubungan dengan ekosistem hutan.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan teknis dan administratif, terutama dalam proses verifikasi batas kawasan yang sering terkendala oleh keterbatasan data spasial serta ketidaksesuaian informasi di lapangan. Oleh karena itu, penataan batas perlu dipandang sebagai langkah awal yang harus diikuti dengan penguatan sistem pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, adaptif, dan transparan.

Rekomendasi kebijakan yang diajukan dalam penelitian ini diarahkan pada penguatan kelembagaan pengelolaan KHDTK serta optimalisasi pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan. Pengelolaan harus melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa tujuan utama KHDTK sebagai pusat penelitian dan pendidikan alam dapat tercapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dari sisi kontribusi teoritis, penelitian ini memberikan pengayaan pada literatur tentang tata kelola kawasan hutan berbasis kelembagaan dan partisipasi multipihak. Pertama, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori co-management (pengelolaan bersama) dalam konteks kawasan hutan pendidikan, di mana kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan. Kedua, penelitian ini memperluas penerapan teori property rights dan tenure security, dengan menunjukkan bagaimana kepastian batas kawasan dapat mengurangi potensi konflik tenurial dan memberikan legitimasi hukum bagi pemanfaatan hutan untuk tujuan pendidikan. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi pada teori governance of commons

(Ostrom, 1990) dengan menekankan pentingnya institusi lokal, mekanisme partisipasi, dan transparansi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya bersama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan implikasi praktis bagi pengelolaan KHDTK, tetapi juga memperkuat basis teoritis tentang tata kelola hutan berkelanjutan berbasis pendidikan dan riset.

Saran

Berikut adalah saran untuk peneliti, rektor, Pemda Bengkulu Tengah, dan masyarakat terkait dengan judul penelitian "Analisis Implementasi Penataan Batas KHDTK untuk Pendidikan dan Penelitian di Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 Bengkulu Tengah":

1. Saran untuk Peneliti:

1. **Pendalaman Analisis Sosial dan Ekonomi Masyarakat:** Peneliti perlu melakukan studi lebih mendalam mengenai dampak penataan batas KHDTK terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini harus mencakup aspek sosial dan ekonomi untuk memahami potensi konflik dan peluang yang dapat muncul dari implementasi kebijakan ini.
2. **Evaluasi Kesesuaian Implementasi Kebijakan dengan Regulasi yang Ada:** Peneliti diharapkan melakukan analisis yang komprehensif terkait kesesuaian kebijakan penataan batas dengan regulasi dan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Kehutanan dan aturan daerah yang relevan.
3. **Penggunaan Data Spasial untuk Penataan Batas:** Dalam penelitian ini, penggunaan data spasial dan teknologi seperti GIS (Geographic Information System) sangat penting untuk memetakan secara akurat batas-batas KHDTK. Peneliti dapat menggunakan teknologi pemetaan untuk mengidentifikasi potensi wilayah yang dapat dikembangkan dan yang perlu dilindungi.
4. **Fokus pada Aspek Ekologi dan Keberlanjutan:** Peneliti perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam setiap rekomendasi yang diberikan, termasuk pengelolaan kawasan hutan untuk penelitian dan pendidikan. Melibatkan ahli ekologi untuk mengevaluasi dampak ekologis

dari penataan batas sangat penting untuk menjaga kelestarian kawasan hutan.

5. Sosialisasi Hasil Penelitian: Peneliti harus memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan instansi pendidikan, agar dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik.

2. Saran untuk Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu:

1. Kolaborasi Antar Lembaga, Menjalin MoU riset bersama, membentuk konsorsium, dan menyelenggarakan seminar tahunan terkait KHDTK.
2. Program Pendidikan Berbasis Konservasi, Menjadikan KHDTK lokasi wajib kuliah lapangan, menyelenggarakan *student camp*, dan menggandeng lembaga konservasi dalam praktik lapangan.
3. Fasilitasi Penelitian, Menyediakan dana riset khusus KHDTK, membentuk *Research Center*, serta menyiapkan fasilitas lapangan dasar.
4. Kurikulum Berkelanjutan, Mengintegrasikan mata kuliah tentang konservasi, menghadirkan studi kasus KHDTK, dan melibatkan praktisi eksternal.

3. Saran untuk Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah:

1. Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Penataan Batas KHDTK: Pemda Bengkulu Tengah dapat menyusun kebijakan yang mendukung penataan batas KHDTK dengan jelas, termasuk menentukan zona-zona yang diperuntukkan untuk pendidikan, penelitian, dan konservasi, serta memastikan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan tersebut.
2. Peningkatan Infrastruktur untuk Penelitian dan Pendidikan: Pemda dapat berperan dalam menyediakan fasilitas pendukung seperti akses jalan, tempat tinggal untuk peneliti, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian yang dilakukan di kawasan KHDTK.
3. Pengembangan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Pemda dapat berkolaborasi dengan pihak universitas dan lembaga terkait untuk mengembangkan program-program yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, seperti pengelolaan ekowisata, serta pengelolaan hasil hutan non-kayu (HNK) yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan.

4. Pemantauan dan Penegakan Hukum: Pemda perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan kawasan KHDTK, memastikan bahwa penataan batas dan pengelolaan hutan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menindak tegas pelanggaran yang dapat merusak kawasan hutan.

4. Saran untuk Masyarakat:

1. Peningkatan Kesadaran tentang Pentingnya Konservasi Hutan: Masyarakat di sekitar kawasan KHDTK perlu diberdayakan melalui pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Pemahaman tentang manfaat hutan untuk kehidupan sehari-hari, seperti sumber air, pengatur iklim, dan keanekaragaman hayati, sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif.
2. Partisipasi dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Masyarakat harus dilibatkan dalam program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti kegiatan ekowisata dan pengelolaan hasil hutan non-kayu. Ini akan memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.
3. Kolaborasi dengan Pihak Akademik dan Pemerintah: Masyarakat harus membuka peluang untuk berkolaborasi dengan universitas dan pemerintah daerah dalam kegiatan penelitian dan pengelolaan hutan. Dengan bekerja bersama, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan.
4. Penerimaan dan Dukungan terhadap Penataan Batas: Masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas mengenai alasan dan manfaat dari penataan batas KHDTK. Hal ini penting untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang diterapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- adinugroho, W., Setiabudi, D., Gunawan, W., Atmoko, T., & Noorcahyati. (2007). *Potensi Dan Hambatan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Penelitian Samboja*.
- Afitah, I., Raya, P., & Baru, M. (2021). *Palangka Raya Community Motivation To Management Of The Mungku Baru KHDTK*
- Andiani, I., & Hafiziannor, U. (2019). *Universitas Lambung Mangkurat Conflict Potential Identification For Forest Area With Special Was Objective Of Lambung Mangkurat*. 02(1), 1–7.
- Ganesa, D., Kehutanan, P. S., Kehutanan, F., & Lambung, U. (2024). *Evaluasi Posisi Sebagian Pal Batas Kawasan Hutan Universitas Lambung Mangkurat Evaluation of the Part of Bounderies Position of Forest for Spesific Purposes of Education and Training , Lambung Mangkurat University Program Studi Kehutanan*. 07(3), 415–421.
- Hardiansyah, G., Erianto, E., & ... (2023). Upaya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penanaman Mpts Di Dusun Mianas Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) *Journal: Jurnal ...*, 4(4), 9505–9512. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20449%0Ah> <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/20449/14828>
- I Made Arie Widyasthana Wartana, P., & Yufensia, J. (2025). Trajectory of Corruption in the Implementation of Post-Reform Regional Autonomy. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 7(1), 11–26. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v7i1.7013>
- KURNIASIH, Y. (2019). Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Paku Terrestrial Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk) Banten. *Biosfer: Jurnal Biologi Dan Pendidikan Biologi*, 4(1), 6–12. <https://doi.org/10.23969/biosfer.v4i1.1357>
- Nugroho, A. F., Ichwandi, I., & Kosmaryandi, N. (2017). Analisis Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan dan Latihan Gunung Walat). *Journal of Env. Engineering & Waste Management*, 2(2), 51–59. <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/JENV/article/view/219>
- Pinudya, A. S., Soedarmo, S. P. K., & Kismartini, K. (2025). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Proses Pengelolaan KHDTK Wanadipa Berbasis Peran serta Masyarakat dalam Fungsi Simpanan Karbon. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(4), 1004–1012. <https://doi.org/10.14710/jil.23.4.1004-1012>
- Rahman, H. S., Aryanti, N. A., Nada, F. M. H., & Adi, R. N. (2023). Analisis Tingkat Erosi Hutan Jati di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Cemoro Modang, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 240–247. <https://doi.org/10.14710/jil.22.1.240-247>
- Setiawan, D., & Aryadi, M. (2020). Persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Mandiangin Timur

- Universitas Lambung Mangkurat. *Jurnal Sylva*, 03(6), 1001–1010.
- Sumanto, S. E., & Sujatmoko, S. (2008). Kajian Konflik Pengelolaan KHDTK Hutan Penelitian Hambala-Sumba Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(3), 165–178.
- Wicaksono, R. L., Rahmadwiati, R., & Apriyanto, D. (2020). Interaksi Dan Ketergantungan Masyarakat Sekitar Terhadap Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Gunung Bromo Interaction And Dependency Of Communities Against The Forest Area With The Special Purpose Gunung Bromo. *Belantara*, 3(1), 01–11.
- Wilaras, N. E. W., Novliza Eka Patrisia, & Titi Darmi. (2025). Budaya Organisasi di Kantor Camat Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 7(1), 27–37. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v7i1.5116>
- Yunianto, A. S., & Sutrisno, E. (2019). Pembentukan kelompok tani hutan sebagai upaya resolusi konflik melalui konsep pemberdayaan masyarakat di KHDTK Kepau Jaya. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1(September 2019), 74–82. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.74-82>